



PUTUSAN

Nomor 536 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SEMEN PADANG, diwakili oleh Direktur Utama, Asri Mukhtar, berkedudukan di Komplek Semen Padang, Jalan Raya Indarung, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang 25237, Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lilik D. Setyadjid, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada LDS & Partners, berkantor di Office 8 Building, Lantai 15, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **WINTERMAN** bertempat tinggal Jalan Koto Lalang, RT 07, RW 01, Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;
2. **MASYKUR RAUF** bertempat tinggal Komplek Kampung Baru Indah B-11, RT 002, RW 005, Kelurahan Kampung Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Musyawir Irawan, S.H., dan kawan, Advokat pada Musyawir Irawan, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Karya 1, Gang Arnilla B-2, RT 004, RW 005, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2023;

Para Termohon Kasasi;

D a n

Halaman 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 536 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912,

beralamat di Gedung Wisma Bumiputera lantai 17-21, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 75, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang dan memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan Surat Keputusan Direksi Nomor 048/PA.05.01/DIR/02.90 tanggal 28 Februari 1990 tentang Bantuan Pelayanan Kesehatan Para Pensiunan Karyawan PT Semen Padang dan Surat Keputusan Direksi Nomor 2046/PA.05.01/X/87 tanggal 1 Oktober 1987 tentang Peraturan Tabungan Hari Tua Karyawan PT Semen Padang dan Pasal 34 Perubahan Perjanjian Kerja Bersama tahun 2018-2020 yang kemudian diperpanjang hingga tahun 2021 *juncto* Pasal 34 ayat 2 (c) dan ayat 7 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Semen Padang dengan Serikat Pekerja Semen Padang yang masih berlaku dari tahun 2022 sampai tahun 2023 tentang program pensiun;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa manfaat pensiun sekaligus dan seketika dengan rincian sebagai berikut:

a. Winterman (Penggugat I):

- ADKK, sebesar	Rp246.386.668,00;
- AKMS, sebesar	Rp 49.277.334,00;
- BPKPP Periode tahun 2021 sebesar	Rp 9.855.466,00;
- BPKPP Periode tahun 2022 sebesar	<u>Rp 10.101.853,00;</u> +
total	Rp315.621.321,00;

Halaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 536 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima belas juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah);

b. Masykur Rauf (Penggugat II):

- ADKK, sebesar	Rp239.922.250,00;
- AKMS, sebesar	Rp 47.984.450,00;
- BPKPP Periode tahun 2022 sebesar	<u>Rp 9.596.890,00; +</u>
total	Rp297.503.590,00;

(dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);

4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk seterusnya membayarkan Bantuan Pemeliharaan Kesehatan Para Pensiun (BPKPP) yang diterima oleh para pensiunan setiap tahun dimulai pada tahun pensiun dengan kenaikan sebesar 2,5 % (dua setengah persen) pertahun;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.00.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari secara tunai dan seketika apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun adanya upaya hukum kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pokoknya:

1. Gugatan *error in persona*;
2. Gugatan cacat hukum;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pdg., tanggal 12 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Hal. Put. Nomor 536 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan Pasal 34 ayat (7) Perjanjian Kerja Bersama PT Semen Padang dengan Serikat Pekerja Semen Padang periode 2022-2023;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa manfaat pensiun sebesar Rp613.124.911,00 (enam ratus tiga belas juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sebelas rupiah), dengan perincian masing-masing sebagai berikut:
 - a. Winterman (Penggugat I):
 - ADKK, sebesar Rp246.386.668,00;
 - AKMS, sebesar Rp 49.277.334,00;
 - BPKPP Periode tahun 2021 sebesar Rp 9.855.466,00;
 - BPKPP Periode tahun 2022 sebesar Rp 10.101.853,00; +
 - total Rp 315.621.321,00;(tiga ratus lima belas juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah);
 - b. Masykur Rauf (Penggugat II):
 - ADKK, sebesar Rp239.922.250,00;
 - AKMS, sebesar Rp 47.984.450,00;
 - BPKPP Periode tahun 2022 sebesar Rp 9.596.890,00; +
 - total Rp297.503.590,00;(dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp944.000,00 (sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 12 Januari 2023,

Halaman 4 dari 8 Hal. Put. Nomor 536 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pdg., *juncto* Nomor 3/K/2023/PHI Pdg., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 9 Februari 2023;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 13 Februari 2023, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 24 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Perkara Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pdg., yang dimohonkan kasasi tersebut;

Dan dengan:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Halaman 5 dari 8 Hal. Put. Nomor 536 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum biaya perkara kepada Penggugat I dan Penggugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak dalil dan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini;

Atau:

Bilamana Yang Terhormat Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti*/PN Padang sudah tepat dan benar, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai pemutusan hubungan kerja Para Penggugat oleh Tergugat;

Bahwa mengenai pemenuhan hak-hak pekerja yang timbul akibat terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah menjadi kewajiban pengusaha, demikian juga apabila terjadi perhitungan manfaat pensiun lebih kecil dari pada hak yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh maka selisihnya harus dibayar oleh pengusaha dan selanjutnya mengenai program pensiun dimaksud haruslah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang merupakan hukum otonom di perusahaan dan mengikat bagi Para pihak;

Bahwa Tergugat telah melaksanakan amanah Anggaran Dasar Perseroan yang dibuktikan dengan terbitnya Surat Keputusan Direksi (SKD) dan mengenai program pensiun dimaksud telah pula disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) diselenggarakan melalui provider dan semua resiko yang terjadi pada perusahaan provider penyelenggara program pensiun yang berdampak terhadap pembayaran manfaat program pensiun, akan menjadi tanggung jawab perusahaan;

Halaman 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 536 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa faktanya masa kerja Penggugat I tercatat selama 34 tahun dan Penggugat II tercatat selama 32 tahun 5 bulan, dimana Para Penggugat berakhir hubungan kerjanya karena memasuki usia pensiun, bahwa patut dan adil apabila Para Penggugat menerima hak manfaat pensiun tersebut dengan demikian *judex facti*/PN Padang sudah tepat, dan benar dalam menerapkan hukum sehingga Permohonan Kasasi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT SEMEN PADANG**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) keatas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasa sidari Pemohon Kasasi **PT SEMEN PADANG**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 536 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasikasasi...	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP: 19590820.1984.03.1002

Halaman 8 dari 8 Hal. Put. Nomor 536 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)